



# **BUPATI SAMBAS**

## **PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 15 TAHUN 2017**

### **T E N T A N G**

#### **PEMBERIAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SAMBAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pemberian Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) dipandang perlu melimpahkan kewenangan penandatanganan pemberian STD-B kepada Kepala Dinas;
- c. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 58 Tahun 2015;
- d. bahwa Peraturan Bupati Sambas sebagai mana dimaksud huruf c sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, untuk itu perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2046);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98 / Permentan / OT.140 / 9 / 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
9. Peraturan Bupati Sambas Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 36);



10. Peraturan Bupati Sambas Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 51);

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan perkebunan di Kabupaten Sambas.
3. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
4. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
5. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
6. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
7. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
8. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mempercepat pelayanan STD-B.

### **Pasal 3**

Tujuan dari pelimpahan kewenangan penandatanganan adalah :

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan STD-B;
- b. menyederhanakan proses pelayanan STD-B;
- c. memajukan kegiatan perekonomian daerah dan meningkatkan iklim investasi di bidang perkebunan; dan
- d. memberikan kepastian terhadap usaha masyarakat di bidang perkebunan.

## **BAB III**

### **KEWENANGAN STD-B**

#### **Pasal 4**

- (1) Kewenangan pemberian STD-B berada pada Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi proses dan penandatanganan STD-B.
- (4) Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap STD-B yang telah diterbitkan.

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala Dinas dapat mencabut STD-B yang telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila STD-B telah dicabut tetapi pelaku usaha masih tetap menjalankan usahanya, maka dapat dilakukan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PELAYANAN STD-B**

#### **Pasal 6**

Apabila Kepala Dinas berhalangan lebih dari 5 (lima) hari kerja, Kepala Dinas melimpahkan kewenangannya kepada 1 (satu) Pejabat setingkat lebih rendah atau pejabat yang membidangi Perkebunan yang bertindak atas nama Kepala Dinas menandatangani STD-B.

#### **Pasal 7**

Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan STD-B sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Dinas menandatangani STD-B.
- (2) Untuk pelayanan non perizinan yang dilimpahkan penandatanganannya, proses non perizinannya melekat pada Dinas.
- (3) Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap STD-B yang telah diterbitkan.



### **Pasal 9**

Dalam menyelenggarakan pelayanan STD-B, Dinas mempunyai kewajiban:

- a. menetapkan bagan mekanisme pelayanan STD-B mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan STD-B kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrasi proses pelayanan STD-B; dan
- c. memberikan jaminan waktu kelancaran proses pelayanan STD-B dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, sepanjang persyaratan yang ditetapkan telah lengkap dan benar.

### **Pasal 10**

Untuk memperoleh STD-B, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat permohonan yang telah diisi dengan data pemilik dan data kebun;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga 1 (satu) lembar;
- c. Fotocopy surat kepemilikan tanah berupa Surat Pernyataan Tanah atau Sertifikat Hak Milik (luas kepemilikan di bawah 25 hektar);
- d. Surat rekomendasi kepemilikan kebun dari kepala desa setempat;
- e. Surat keterangan asal usul bibit / benih / kecambah;
- f. Data kebun berdasarkan surat kepemilikan tanah; dan
- g. Denah / sket lokasi atau desain kebun.

### **Pasal 11**

Mekanisme penerbitan STD-B sebagai mana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 12**

- (1) Jangka waktu penyelesaian STD-B ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari setelah dilakukan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan persyaratan administrasi dan verifikasi data di lapangan.
- (2) Bentuk formulir STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

STD-B yang telah atau dalam proses penerbitan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

**Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 12 Juni 2017

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas  
Pada tanggal 12 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS


TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'MARJUNI, SH', is written over a horizontal line.

MARJUNI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680612 199710 1 001

MEKANISME PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR  
USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN














PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas
KASI PENGEMBANGAN USAHA PERKEBUNAN	Nama SOP	Ir. MUSANIF, MT NIP. 19640201 199703 1 003 Penerbitan STD-B

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	1. Pendidikan minimal SLTA
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	2. Dapat mengoperasikan komputer
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	3. Dapat menggunakan GPS
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	4. Dapat Menggunakan Program GIS
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan	
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	
7. Peraturan Bupati Sambas Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas	
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
1. SOP Pengurusan Surat Masuk	1. Buku Agenda 2. Kartu Disposisi 3. GPS 4. Komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses Penerbitan STD-B tidak berjalan dengan lancar	



Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Ket.
		Staf	Kasi P2HP	Kabid	Kadis	Pekebun	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima formulir isian beserta dokumen pendukungnya dari pemohon						DPA dan Disposisi	5 menit	Formulir dan Dokumen
2	Melakukan verifikasi formulir isian dan dokumen pendukungnya						Formulir dan Dokumen	60 menit	Formulir dan Dokumen yang telah diverifikasi kelengkapannya
3	Peningkatan lapangan dan mengambil titik koordinat kebun						Formulir dan Dokumen yang telah diverifikasi kelengkapannya	1 hari	Data hasil peninjauan lapangan dan titik koordinat
4	Menyusun konsep dokumen STD-B dan peta lampranya						Data hasil peninjauan lapangan dan titik koordinat	60 menit	Konsep dokumen STD-B
5	Menganalisa dan mengoreksi konsep dokumen STD-B yang telah disusun						Konsep dokumen STD-B	30 menit	Konsep dokumen STD-B dianalisa dan diperiksa kasi
6	Menyetujui dan menaraf konsep dokumen STD-B						Konsep dokumen STD-B dianalisa dan diperiksa kasi	5 menit	Konsep dokumen STD-B yang telah diparaf kasi
7	Menganalisa dan mengoreksi konsep dokumen STD-B yang telah diparaf Kasi						Konsep dokumen STD-B yang telah diparaf kasi	30 menit	Konsep dokumen STD-B yang telah diparaf kasi dan diperiksa kabid
8	Menyetujui dan menaraf konsep dokumen STD-B						Konsep dokumen STD-B yang telah diparaf kasi dan diperiksa kabid	5 menit	Konsep dokumen STD-B yang telah diparaf kasi dan diparaf kabid
9	Menandatangani Dokumen STD-B yang telah dibubuhi paraf kasi dan kabid						Konsep dokumen STD-B yang telah diparaf kasi dan diparaf kabid	5 menit	Konsep dokumen STD-B yang telah diparaf kasi dan diparaf kabid dan ditandatangani kadis
10	Staf mengarsipkan STD-B sesuai klasifikasinya						Dokumen STD-B yang telah ditandatangani kadis	5 menit	Arsip Dokumen STD-B yang telah ditandatangani kadis
11	Menyerahkan dokumen STD-B yang telah ditandatangani kepala dinas dan dibubuhi cap dinas ke pekebun						Dokumen STD-B yang telah ditandatangani kadis	5 menit	Dokumen STD-B yang telah ditandatangani kadis dan diserahkan pada pekebun

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

BUPATI SAMBAS,

TTD

MARJONI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680612 199710 1 001

ATBAH ROMIN SUHAULI



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBERIAN SURAT TANDA  
DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN  
PERKEBUNAN

FORMAT SURAT TANDA DAFTAR  
USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN

Jalan. Sukaramai Sambas (Kode Pos 79424)

Telepon / Fax (0562) 393057 Email distanaksambas @ yahoo.co.id

**SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN**

Nomor :

A. Keterangan Pemilik

1. Nama :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Nomor KTP :
4. Alamat :

B. Data Kebun

I. Kebun 1

- Lokasi / Titik Koordinat Kebun :
- (desa/Kecamatan) :
- Status Kepemilikan Lahan :
- Nomor :
- Luas Areal :
- Jenis Tanaman :
- Produksi Per Hektar per Tahun :
- Asal Benih :
- Jumlah Pohon :
- Pola Tanam :
- Jenis Pupuk :
- Mitra Pengolahan :
- Jenis Tanah :
- Tahun Tanam :
- Usaha lain di Lahan Kebun :
- Keterangan lain-lain :

II. Kebun 2

- Lokasi / Titik Koordinat Kebun :
- (desa/Kecamatan) :
- Status Kepemilikan Lahan :
- Nomor :
- Luas Areal :
- Jenis Tanaman :
- Produksi Per Hektar per Tahun :
- Asal Benih :
- Jumlah Pohon :
- Pola Tanam :
- Jenis Pupuk :
- Mitra Pengolahan :
- Jenis Tanah :
- Tahun Tanam :
- Usaha lain di Lahan Kebun :
- Keterangan lain-lain :

III. (dan seterusnya)

STD-B ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan terhadap informasi tersebut diatas.

Sambas, ..... 2017

Kepala Dinas,

( ..... )

NIP.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI SAMBAS

TTD

MARJUNI, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680612 199710 1 001

ATBAH ROMIN SUHAILI